

# Perlindungan Hukum terhadap Anak yang jadi Korban Prostitusi Demi Mewujudkan Nilai Keadilan (*Legal Protection for Children who are Victims of Prostitution in order to Realize the Value of Justice*)

Rudy Tarigan<sup>1\*</sup>, Idham Idham<sup>2</sup>, Erniyanti Erniyanti<sup>3</sup>

Universitas Batam, Batam<sup>1,2,3</sup>

[rudytarigan123456@gmail.com](mailto:rudytarigan123456@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [idhamnotppat@univbatam.ac.id](mailto:idhamnotppat@univbatam.ac.id)<sup>2</sup>, [erniyanti@univbatam.ac.id](mailto:erniyanti@univbatam.ac.id)<sup>3</sup>



## Riwayat Artikel

Diterima pada 11 Januari 2023

Direvisi pada 10 Februari 2023

Disetujui pada 23 Februari 2023

## Abstract

**Purpose:** The purpose of this study is to determine the legal protection of children who are used as prostitution according to positive law in Indonesia, and the obstacles and efforts to protect the law against children who are used as prostitution.

**Method:** The method used is empirical juridical research, namely research through a series of field interviews with respondents and informants. Besides that, it also uses normative research, namely research through library research.

**Result:** Legal protection for children who are used as prostitution according to positive law in Indonesia is regulated in the Child Protection Act, the Law on Trafficking in Persons and the Law on the Protection of Witnesses and Victims which includes the provision of rehabilitation, supervision, and the provision of strict sanctions against perpetrators. Obstacles to legal protection for children who are used as prostitution in Batam City are that there are no specific legal arrangements regarding child prostitution, a lack of special escort personnel for child victims of prostitution, and a lack of human resources in the field of children.

**Conclusion:** Efforts to overcome this are utilizing existing legal provisions, increasing coordination and cooperation with agencies related to children, and maximizing the performance of existing officers.

**Keywords:** *Legal Protection, Children, Justice*

**How to cite:** Tarigan, R., Idham, I., Erniyanti, E. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang jadi Korban Prostitusi demi Mewujudkan Nilai Keadilan. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 1(1), 43-51.

## 1. Pendahuluan

Pembangunan nasional telah menghasilkan banyak kemajuan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemajuan pembangunan yang telah dicapai, didorong oleh kebijakan pembangunan di berbagai bidang. Meskipun begitu masih banyak pula tantangan atau persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Salah satunya yaitu maraknya tindak pidana prostitusi terhadap anak di bawah umur. Penyebaran kasus human trafficking dengan mengeksploitasi anak untuk dijadikan pekerja seks komersial hampir merata di seluruh wilayah Indonesia baik di kota-kota besar maupun pedesaan. Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Hal ini akan mengancam kualitas penerus bangsa serta memberi dampak negatif bagi bangsa yang mengalaminya di mata dunia (M. Ali & Pramono, 2011).

Kejahatan Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan bahwa: Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) (Daud & Sopoyono, 2019).

Pemerintah melalui pihak aparat penegak hukum, yang terdiri dari polisi, jaksa, dan hakim mempunyai tanggung jawab yang berat untuk menanggulangi perdagangan perempuan dan anak untuk eksploitasi seksual komersial. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional secara tegas telah mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak-hak perempuan dan anak-anak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 B ayat (2), yang rumusannya: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Pasal 20 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa, "Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak".

Undang-Undang Perlindungan Anak yang memperkuat perlindungan anak, namun pada kenyataannya, masih banyak anak yang dilanggar haknya, dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi bahkan tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak, tanpa ia dapat melindungi dirinya, dan tanpa perlindungan yang memadai dari keluarganya, masyarakat, dan pemerintah (Alfian, 2015). Dalam menyelenggarakan kewajibannya melindungi anak, pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu: Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Kemudian pada ayat (2) huruf d secara tegas mengatur Perlindungan Khusus kepada Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.

Selanjutnya pada Pasal 59A disebutkan mengenai bentuk perlindungan khusus yang diberikan kepada anak yaitu Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Menurut Kasat Reskrim Polresta Bareleng terkait kasus eksploitasi seksual komersial yang melibatkan anak di bawah umur, ke enam orang anak yang menjadi korban eksploitasi seksual komersial (prostitusi) dan menjadi budak pemuas nafsu itu masih berusia 13 s.d 17 tahun. Dari hasil pemeriksaan, ke enam anak di bawah umur tersebut mengaku terjerumus ke dalam praktik prostitusi karena ajakan dari teman-teman mereka sendiri. Tiga orang masih duduk di bangku sekolah SMP dan tiga lainnya di SMA. Mereka semua berdomisili di Kota Batam. Dari uraian kasus di atas dapat diketahui bahwa ada tiga pihak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut yaitu orang yang melakukan perekrutan atau pelaku eksploitasi seksual komersial (prostitusi), korban anak yang menjadi objek perdagangan tersebut serta pelanggan yang menjadi konsumen dari perbuatan pidana yang dimaksud. Sedangkan anak-anak yang menjadi korban prostitusi dalam kasus tersebut hanya dilepas begitu saja tanpa ada upaya pemulihan hak-hak yang seharusnya didapati. Berdasarkan penelitian di Kota Batam, eksploitasi seksual komersial (prostitusi) terhadap anak masih tetap terjadi. Polresta Bareleng berhasil mengungkap praktik pelacuran (prostitusi) yang melibatkan enam orang anak perempuan di bawah umur, yang mana anak-anak yang

menjadi korban prostitusi tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dan menuliskan hasilnya dalam jurnal ilmiah berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Jadi Korban Prostitusi Demi Mewujudkan Nilai Keadilan”. Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang jadi korban prostitusi menurut hukum positif di Indonesia?
2. Apa hambatan dan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang jadi korban prostitusi demi mewujudkan nilai keadilan?

## **2. Metode Penelitian**

Pada bagian ini diterapkan kerangka teori dan metodologi untuk menganalisis permasalahan di atas dan perlu diperjelas dari awal tentang kerangka teori yang menggunakan kerangka teori dan konsep sebagai pisau analisis (Soerya Respationo dan Idham, 2022). Postulat pemikiran yang penting dalam perspektif paradigmatis, adalah merujuk pada grand theory yaitu teori hukum positif yang dikemukakan oleh John Austin, dan juga teori keadilan dari Aristoteles. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif dengan pendekatan empiris atau sosiologis. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan (Dollar & Riza, 2022). Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: “teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan”. Dalam penelitian ini, ruang lingkupnya dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis (Soerjono & Mamudji, 2007). Penelitian ini terdiri dari studi pustaka (library research) sebagai sumber data utama dan studi lapangan sebagai data pelengkap (field research) (Z. Ali, 2021). Dalam kerangka pembentukan teori hukum, norma-norma hukum (law in books), pelaksanaan norma-norma hukum (perilaku hukum, termasuk yang memenuhi dan menyimpang (law in actions), struktur sosial serta gejala-gejala sosial-budaya lainnya secara lengkap diobservasi (Sitorus & Minim, 2005).

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### ***3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Jadi Korban Prostitusi Menurut Hukum Positif di Indonesia***

Pembahasan mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap anak yang jadi korban prostitusi, perlu dianalisis dengan menggunakan teori hukum positif yang dikemukakan oleh John Austin (Idham, dkk, 2022), dengan analytical legal positivism. John Austin yang dikenal sebagai the founding father of legal positivism, bertolak dari kenyataan bahwa terdapat suatu kekuasaan yang memberikan perintah, dan ada pada umumnya orang mentaati perintah-perintah pemerintah. Tidak penting mengapa orang mentaati perintah-perintah pemerintah tersebut. Ada yang karena merasa berwajib memperhatikan kepentingan umum, ada yang karena takut akan kekacauan, ada yang karena merasa terpaksa, sama saja. Kalau tidak mentaati akan dijatuhkan sanksi. Menurut Austin; untuk disebut hukum diperlukan adanya unsur, seorang penguasa (Sovereignty), ada suatu perintah (command), ada kewajiban untuk menaati (duty), ada sanksi bagi mereka yang tidak mentaati (sanction).

Saat ini di Indonesia tidak ada lex specialis tentang eksploitasi seksual anak, tetapi dalam hal perlindungan anak diintegrasikan ke dalam undang-undang perlindungan anak. Namun, sayang undang-undang perlindungan anak tidak menempatkan tindak pidana eksploitasi seksual anak dalam bab khusus, bahkan yang lebih tragis, masalah pelacuran anak tidak didefinisikan sehingga sulit memidanakan pelaku tindak pidana ini. Dalam kepustakaan hukum nasional, tindak pidana eksploitasi seksual anak merupakan konsep yang belum banyak dibahas khususnya dalam lingkup hukum pidana. Undang-Undang Perlindungan Anak hanya menyebut dua pasal tentang larangan melakukan eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi pada anak yaitu Pasal 76 huruf I dan Pasal 88 dengan ancaman hukuman penjara maksimum 10 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Namun sayangnya undang-undang ini tidak memberikan penjelasan yang rinci tentang konsep tindak eksploitasi seksual.

Berbeda halnya dengan tindak pidana perdagangan orang, dimana terminologi ini telah lebih dikenal dalam KUHP maupun di luar KUHP. Pasal 297 KUHP menyebutkan: “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah mendefinisikan jenis tindak pidana ini. Meski, para ahli telah sepakat bahwa seharusnya Undang-Undang Perdagangan Orang juga mendefinisikan secara khusus tindak pidana perdagangan anak, karena konsepsi antar keduanya berbeda, khususnya terkait dengan elemen atau unsur-unsur deliknya. Masalah lainnya adalah meskipun sudah ada upaya melakukan unifikasi tindak pidana eksploitasi seksual anak dalam undang-undang perlindungan anak, namun kenyataannya, beberapa undang-undang lain mengatur persoalan ini, sebut saja Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang juga mengatur tentang tindak pidana eksploitasi seksual anak dalam konteks pornografi anak yaitu sebagaimana diatur pada Pasal 4 sampai Pasal 12.

Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP), tindak pidana eksploitasi seksual anak tidak didefinisikan secara khusus sehingga secara konseptual tidak ada pemaknaan atas tindak pidana ini. Oleh sebab itu, pemaknaan tindak pidana eksploitasi seksual anak akan dikembalikan kepada doktrin. Selain merujuk pada doktrin, maka penting juga merujuk pada instrumen-instrumen hukum internasional yang lebih dahulu mendefinisikannya seperti Deklarasi Stockholm, atau Protocol Optional tentang Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography yang sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Konvensi Hak Anak. Pada penjelasan Undang-Undang Konvensi Hak Anak disebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan Pemerintah Negara Indonesia tersebut yaitu memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2).

Ketentuan tersebut, mengandung arti bahwa anak mempunyai hak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan bekerja pada pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu pendidikan anak, merusak kesehatan fisik, mental, spiritual, moral dan perkembangan sosial anak. Pembinaan kesejahteraan anak termasuk pemberian kesempatan untuk mengembangkan haknya, pelaksanaannya tidak saja merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, bangsa, dan negara melainkan diperlukan pula kerja sama internasional. Salah satu kewajiban Negara yang diatur dalam konvensi hak anak tersebut yaitu memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan anak sebagai korban dari tindakan yang dilarang dalam Protokol Opsional ini terutama dilakukan dengan:

- a) Menjamin bahwa keraguan mengenai usia korban tidak menghalangi dimulainya suatu Penyelidikan
- b) Mengambil langkah-langkah untuk memastikan pemberian pelatihan yang sesuai, khususnya di bidang hukum dan psikologis bagi para pendamping korban;
- c) Mengambil langkah-langkah untuk menjamin keselamatan dan integritas orang-orang dan/atau organisasi yang melakukan upaya pencegahan dan/atau perlindungan dan rehabilitasi korban.

Dalam mengatur jenis-jenis tindak pidana eksploitasi seksual anak dalam rumusan R-KUHP tidak hanya menempatkannya dalam satu bab khusus, tetapi tersebar dalam beberapa bab. Bahkan R-KUHP juga menempatkannya dalam bab tentang kesusilaan. Misalnya tindak pidana pornografi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 384 R-KUHP. Pasal ini berada di dalam Bab VIII dengan judul Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang, Kesehatan, Barang dan Lingkungan Hidup. Sedangkan rumusan Pasal 384 sendiri mengatur tentang pornografi anak melalui internet. Tindak pidana pornografi yang tidak melalui Internet diatur dalam Pasal 478 dan Pasal 479 yang berada dalam Bab XVI yang berjudul Tindak Pidana Kesusilaan. Dengan adanya perbedaan penempatan Bab dalam mengatur eksploitasi anak, maka terlihat bahwa pembuat undang-undang kesulitan dalam menyusun aturan tindak pidana pornografi anak. Hal ini mengindikasikan bahwa penyusun undang-undang kesulitan dalam menempatkan jenis tindak pidana ini dalam satu bab khusus sehingga terjadilah jumping ini atau kemungkinan penyusun undang-undang tidak menemukan landasan teori yang tepat dalam menempatkan tindak pidana ini, sehingga akhirnya terjadi suatu aturan pornografi anak pada dua

bab yang berbeda. Secara akademik bab ini juga bermasalah, karena dapat ditafsirkan penyusun undang-undang tidak memahami secara teoritis delik ini.

Tindak pidana pelacuran anak, secara spesifik juga tidak disebutkan dalam R-KUHP. Delik ini digolongkan sebagai tindak pidana persetubuhan atau pencabulan pada anak sebagaimana diatur dalam Pasal 486, 487, 493, 495-500 R-KUHP. Keseluruhan pasal-pasal tersebut berada di dalam Bab XVI tentang Tindak Pidana Kesusilaan. Penempatan tindak pidana pelacuran anak dalam Bab Tindak Pidana Kesusilaan tidaklah tepat karena pada prinsipnya tindak pidana kesusilaan (*ontruchte handelingen*) merupakan tindak pidana yang terkait dengan pelanggaran susila, yaitu tentang perilaku-perilaku yang menampilkan perilaku seksual yang dinilai bertentangan dengan moral dan norma yang hidup di dalam masyarakat. Sedangkan tindak pidana pelacuran anak lebih luas dari sekedar pelanggaran seksual tetapi sudah melingkupi serangan seksual secara sistematis kepada anak yang memiliki dampak jangka panjang. Oleh sebab itu, tindak pidana pelacuran anak bukan sekedar tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul, namun di dalamnya ada unsur ekonomi dan “transaksional” yang diperoleh dari tindak pidana tersebut, dengan demikian maka harus masuk dalam kategori delik sendiri. Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan pentingnya pengaturan tentang eksploitasi seksual anak disusun secara sistematis khususnya dalam KUHP. Hal ini menjadi salah satu pilihan karena momentum penyusunan KUHP merupakan kesempatan untuk dapat memasukkan pengaturan tentang eksploitasi seksual anak secara lebih lengkap, dimana pengaturan secara *lex specialis* masih kurang memadai. Di samping itu, khusus tindak pidana pelacuran anak, perlu mendapatkan perhatian.

Menurut Hakim yang menangani kasus pidana yang melibatkan anak, dalam hukum positif perlindungan terhadap anak yang dijadikan prostitusi yaitu diatur pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Manusia. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa anak yang menjadi korban perdagangan anak baik yang dilacurkan maupun yang tidak memiliki hak perlindungan yang meliputi perlindungan secara yuridis dan non yuridis. Perlindungan yuridis atau non yuridis adalah suatu aturan dalam penanganan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan anak. Dalam aturan tersebut menjelaskan tentang mekanisme penanganan seorang anak yang menjadi korban. Agar anak benar-benar dapat pulih baik secara mental maupun psikologi dari penderitaan masa lampau serta dapat hidup normal seperti sedia kala.

Memperhatikan kondisi masyarakat yang demikian, upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak kekerasan seksual perlu dilakukan secara nyata, hati-hati, tepat, dan berkesinambungan. Sehingga upaya perlindungan hukum tersebut memerlukan peran serta pemerintah, lembaga-lembaga yang terkait dalam perlindungan anak, masyarakat, serta peraturan perundang-undangan yang menjadi pelaksanaannya. Di samping itu, sosialisasi, promosi dan penegakan hak-hak anak perlu dilakukan secara terus-menerus dan sungguh-sungguh. Hal ini disebabkan karena kodrat anak adalah sebagai seorang individu yang lemah dalam masa pertumbuhan dan harus mendapat perlindungan, tidak dapat dibiarkan untuk berjuang sendiri dalam memperoleh haknya secara utuh.

Anggota Reskrim Polresta Barelang mengemukakan hal-hal yang diperlukan dalam memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak korban prostitusi, yaitu:

1. Perlu adanya kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak terkait untuk melancarkan kegiatan perlindungan anak.
2. Perlindungan terhadap anak korban prostitusi harus mempunyai dasar hukum sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi semua komponen masyarakat.
3. Perlindungan hukum terhadap anak korban prostitusi harus tercermin dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh sebab itu dalam rangka terwujudnya perlindungan anak setiap anggota masyarakat perlu adanya koordinasi dengan pemerintah dan aparat penegak hukum.

Dalam praktek perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual apabila ada pihak yang dirugikan akibat tindakan berupa pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang bahkan mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan. Oleh sebab itu, salah satu upaya untuk mendapatkan jaminan hukum yang pasti, korban dapat melaporkan kepada aparat penegak hukum

maupun lembaga swadaya masyarakat pemerhati anak untuk mendapatkan perlindungan dan pendampingan hukum.

Berikut beberapa bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap anak korban prostitusi, yaitu:

1. Rehabilitasi

Untuk memenuhi pelayanan kesehatan anak baik psikologis maupun fisik mereka, Polresta Barelang turut serta bekerjasama dengan Pemerintah Kota Batam yaitu P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dan juga LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang ada untuk menampung anak tersebut. Pelayanan kesehatan diberikan kepada korban yang mengalami luka-luka, gangguan jiwa yang disebabkan karena depresi yang dialami diantar ke dokter dan rumah sakit.

2. Pengawasan

Dalam hal upaya pengawasan yang diberikan, pihak Polresta Barelang tidak selalu serta merta melakukan pengawasan terhadap anak korban prostitusi. Apabila korban dititipkan di shelter yang berada di LSM maka yang bertanggungjawab mengawasi anak korban prostitusi adalah pihak LSM setempat, namun penyidik Polresta Barelang tetap melakukan pengawasan kepada anak korban eksploitasi seks komersial dengan terus berkoordinasi dengan Korwas (Koordinasi Pengawas) yang ada di shelter sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Selain itu dalam jangka waktu tiga kali dalam seminggu, penyidik Polresta Barelang sering datang membesuk anak korban prostitusi baik yang ada di Polresta Barelang maupun shelter di LSM dalam hal memberikan pengawasan guna melihat perkembangan anak.

3. Pemberian Sanksi

Terkait dengan pelaku ataupun oknum-oknum yang berhubungan dengan kegiatan prostitusi anak, upaya represif yang diberikan Polresta Barelang sebagai upaya perlindungan hukum bagi anak korban prostitusi, para pelaku tersebut akan diberikan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur.

### ***3.2 Hambatan dan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Jadi Korban Prostitusi Demi Mewujudkan Nilai Keadilan***

Untuk membahas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang jadi korban prostitusi demi mewujudkan nilai keadilan perlu diuraikan terlebih dahulu teori keadilan dari Aristoteles yang tepat untuk dijadikan pisau analisis dalam mengurai permasalahan yang dibahas pada bagian ini. Aristoteles mengungkapkan keadilan dengan ungkapan “Justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality”. Inti yang dimaksudkan oleh Aristoteles terhadap penjelasan keadilan dalam ungkapannya tersebut yaitu untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional. Terkait dengan tema sentral yang dibahas dalam jurnal ini yaitu terkait perlindungan hukum terhadap anak yang jadi korban prostitusi yang selama ini dilaksanakan belum memberikan nilai keadilan sebagaimana yang diungkapkan oleh Aristoteles. Hal tersebut disimpulkan dari tidak optimalnya perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban prostitusi di Kota Batam. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Oleh karena itu, aparat penegak hukum tidak hanya dituntut untuk dapat memberikan hukuman terhadap orang yang bersalah, tetapi juga dituntut sedapat mungkin bisa memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan.

Tidak optimalnya pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang dijadikan prostitusi di Kota Batam disebabkan oleh beberapa kendala berikut ini:

a. Tidak ada pengaturan hukum secara khusus mengenai prostitusi anak

Hambatan utama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan prostitusi yaitu tidak adanya pengaturan hukum yang konkrit secara khusus mengatur tentang prostitusi anak. Perlindungan hukum yang ada bagi anak yang dilacurkan tampaknya belumlah memadai untuk memberikan jaminan perlindungan dengan menggunakan standart-standart hak-hak anak yang terdapat dalam berbagai instrumen internasional mengenai hak anak. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada pasal yang memberikan larangan bagi seseorang yang

melakukan praktek pelacuran. Larangan dan ancaman hukuman lebih ditujukan kepada seseorang yang mengambil keuntungan dengan cara membantu terjadinya perbuatan cabul (Pasal 296) dengan ancaman maksimum 1 tahun dan 4 bulan penjara atau denda Rp. 15,000.00 (lima belas ribu rupiah) dan bagi tindakan mucikari atau mengambil keuntungan dari pelacuran (Pasal 506) dengan ancaman hukuman 3 bulan penjara. Pengaturan tentang prostitusi di setiap kota/kabupaten biasanya diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) secara umum, akan tetapi tidak pula mengatur secara khusus tentang keberadaan prostitusi anak. Pelarangan terhadap praktek prostitusi biasanya ditujukan kepada para Pekerja Seksual Komersial yang melakukan kegiatan-kegiatannya di luar lokasi resmi yang ditetapkan. Tindakan yang biasa diambil adalah melakukan razia (penangkapan dan penahanan) untuk dikenai (ancaman) hukuman atas tindak pidana ringan. Pada prakteknya anak-anak yang berada dalam prostitusi masih dianggap sebagai pelaku kejahatan. Undang-Undang Perlindungan Anak yang dinilai memberikan jaminan lebih baik dibandingkan peraturan perundangan yang ada, terutama pada ancaman hukuman yang lebih tinggi atas tindakan pidana terhadap anak, tidak secara eksplisit mengatur tentang prostitusi anak. Hal yang tampaknya relevan atas persoalan ini adalah perlindungan terhadap anak dari eksploitasi seksual. Pada Pasal 88 (Bab XII mengenai Ketentuan Pidana) dinyatakan bahwa setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta).

b. Kurang personil pendamping khusus bagi anak korban prostitusi

Dalam menjalankan proses hukum, seorang anak harus selalu mendapatkan pendampingan khusus bagi mereka sebagai upaya perlindungan hukum yang diberikan. Keberadaan hak-hak anak yang harus telah dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan yang ada berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini dapat dilihat dari perlindungan yang diberikan penyidik mulai tahap penyidikan, penuntutan, sampai tahap persidangan dengan memberikan pendampingan saat menjalankan proses hukum. Saat menjalankan proses hukum seharusnya diberikan pendampingan khusus kepada anak korban prostitusi, penyidik Polresta Barelang dalam hal ini bekerjasama dengan meminta bantuan dari beberapa pihak LSM seperti LSM Peduli Anak untuk memberikan pendampingan kepada anak korban eksploitasi seks komersial di Kota Batam. Perlunya pendampingan kepada anak korban eksploitasi seks komersial dilakukan agar anak tidak takut dan merasa tertekan dalam menjalankan proses hukum yang sedang dijalani sehingga anak merasa lebih aman dan nyaman dari adanya intimidasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun di Kota Batam sangat sedikit LSM atau lembaga pendampingan anak, sehingga beberapa kasus yang melibatkan anak, pendampingan yang dimaksud tidak terealisasi dengan baik.

c. Kurangnya SDM bidang anak

Penanganan perkara pidana yang melibatkan anak seperti tindak pidana prostitusi terhadap anak dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) khusus yang memiliki perasaan yang lembut dan senang dengan anak-anak. Selain itu juga dibutuhkan SDM yang telah menjalani pelatihan khusus terkait penanganan kasus anak. Di Polresta Barelang saat ini hanya ada satu anggota yang telah menjalani pelatihan khusus penanganan perkara anak. Oleh karena itu, hal tersebut dirasakan menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban prostitusi.

Terhadap hambatan tersebut di atas, dilakukan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan prostitusi di Kota Batam yaitu:

a. Memanfaatkan ketentuan hukum yang ada

Upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban prostitusi meskipun tidak ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai hal itu adalah dengan memanfaatkan ketentuan hukum yang ada. Seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Indonesia (2014) tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Manusia, dan lain sebagainya. Sehingga perlindungan hukum terhadap anak korban prostitusi dapat berjalan dengan baik.

- b. Meningkatkan kordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait anak  
 Dalam upaya memberikan pendampingan khusus terhadap anak korban prostitusi yaitu dengan meningkatkan kordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait anak seperti P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan. Selain itu juga dibutuhkan kordinasi dengan LSM yang menangani bidang anak. Hal itu dibutuhkan agar perlindungan hukum terhadap anak berjalan maksimal.
- c. Memaksimalkan kinerja petugas yang ada  
 Memaksimalkan kinerja petugas yang ada juga menjadi salah satu upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban prostitusi. Dalam hal penyidikan, seorang penyidik yang memeriksa anak korban juga tidak boleh melakukan penyidikan secara individu, dan penyidikan dilakukan oleh Polwan (Polisi Wanita) sebagai upaya agar anak merasa aman dari adanya diskriminasi. Selain itu, dalam proses penyidikan perkara anak korban prostitusi dilakukan oleh Polwan agar dapat memahami secara kriminologi faktor yang mengakibatkan anak terjerumus ke dalam prostitusi sehingga dapat diberikan solusi yang tepat sebagai bentuk perlindungan hukum.

Itulah beberapa hambatan dan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban prostitusi di Kota Batam. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum yang konkrit terhadap suatu tindak pidana seperti prostitusi sangat dibutuhkan untuk membantu penegak hukum mengambil langkah dalam penanganan perkara anak. Selain itu SDM juga merupakan elemen yang penting agar perlindungan hukum terhadap anak korban prostitusi berjalan optimal.

#### 4. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan prostitusi menurut hukum positif di Indonesia yaitu diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang meliputi pemberian rehabilitasi, pengawasan, dan pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku.
2. Perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan prostitusi demi mewujudkan keadilan di Kota Batam tidak berjalan optimal dikarenakan banyak anak korban prostitusi tidak mendapatkan perlindungan hukum yang optimal dari pihak terkait, hal tersebut disebabkan oleh beberapa hambatan yaitu tidak ada pengaturan hukum secara khusus mengenai prostitusi anak, kurang personil pendamping khusus bagi anak korban prostitusi, dan kurangnya Sumber Daya Manusia bidang anak. Upaya penanggulangannya yaitu memanfaatkan ketentuan hukum yang ada, meningkatkan kordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait anak, dan memaksimalkan kinerja petugas yang ada.

#### Daftar pustaka

- Alfian, A. (2015). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3).
- Ali, M., & Pramono, B. A. (2011). *Perdagangan orang: dimensi, instrumen internasional, dan pengaturannya di Indonesia*: Citra Aditya Bakti.
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*: Sinar Grafika.
- Daud, B. S., & Sopoyono, E. (2019). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia (human trafficking) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 352-365.
- Dollar, D., & Riza, K. (2022). Penerapan Kualifikasi Penyalahgunaan, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika demi Mewujudkan Nilai Keadilan. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 1(1), 13-21.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1945).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720, (2007).

- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Lembaran Negara 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4928, (2008).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5602, (2014).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5946, (2016).
- Sitorus, O., & Minim, D. (2005). *Membangun Teori Hukum Indonesia. Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.*
- Soerjono, S., & Mamudji, S. (2007). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cet. 10. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.*